



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringannya, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan.
16. UPTD Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
19. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.

30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (7) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengelolaan limbah cair.
- (8) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
- (9) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi :

- a. tindakan poliklinik;
- b. instalasi gawat darurat;
- c. unit rawat inap;
- d. unit rawat bersalin;
- e. instalasi intensive care (ICU);
- f. kamar operasi;
- g. farmasi;
- h. fisioterapi;
- i. laboratorium;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan elektromedik;
- l. instalasi gizi;
- m. unit transpusi darah;
- n. kamar jenazah
- o. visum et refertum;
- p. pengujian kesehatan (keuring); dan
- q. pemakaian mobil;

(3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan persalinan;
- e. tindakan medik non operatif;
- f. tindakan medik operatif;
- g. tindakan medik gigi dan mulut;
- h. laboratorium klinis
- i. pelayanan jenazah dan visum;
- j. general check up dan kematian; dan
- k. pemakaian ambulance dan mobil jenazah.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), adalah :

- a. Kartu Keluarga (KK) :
 - 1) KK Baru;
 - 2) KK perubahan karena penambahan/pengurangan anggota keluarga;
 - 3) KK perubahan karena biodata;
 - 4) KK penggantian (hilang/rusak); dan
 - 5) Pengesahan Fotocopy KK.
- b. Kartu Tanda Penduduk :
 - 1) KTP Baru;
 - 2) KTP Perpanjangan;
 - 3) KTP penggantian (hilang/rusak);
 - 4) KTP penggantian karena perubahan biodata (pendidikan/pekerjaan/agama/dll);
 - 5) KTP karena pindah datang dalam daerah;
 - 6) KTP karena pindah datang dari luar daerah; dan
 - 7) Pengesahan Foto Copy KTP.
- c. Akta-akta Catatan Sipil :
 - 1) Akta Kematian terlambat;
 - 2) Akta Perkawinan tidak terlambat;
 - 3) Akta Perkawinan terlambat;
 - 4) Akta Perceraian tidak terlambat;
 - 5) Akta Perceraian terlambat;
 - 6) Akta Pengakuan anak; dan

- 7) Foto Copy Pengesahan Akta-akta Catatan Sipil.
- d. Surat Keterangan Kependudukan :
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, memiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemas;
 - b. ukur panjang (meter);
 - c. anak timbangan biasa;
 - d. takaran (liter);
 - e. anak timbangan emas;
 - f. anak timbangan milligram;
 - g. neraca obat;
 - h. neraca emas;
 - i. neraca biasa;
 - j. timbangan senticimal;
 - k. timbangan decimal;
 - l. timbangan meja;
 - m. timbangan dacing logam;
 - n. timbangan pegas;
 - o. timbangan kuadran;
 - p. timbangan bobot ingsut meja;
 - q. timbangan bobot ingsut tanah;
 - r. timbangan cepat meja;
 - s. timbangan cepat tanah;
 - t. timbangan jembatan;
 - u. tangki ukur mobil;
 - v. pompa ukur bbm;
 - w. neraca analisa;
 - x. timbangan elektronik;
 - y. argo taxi; dan
 - z. kwh listrik.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 12

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

BAB IV

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 16

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan.

Pasal 17

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 18

Wajib Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 20

Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air .

Pasal 22

Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 23

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 24

Wajib Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 25

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 26

Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 27

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 28

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 29

Subjek Pelayanan Pendidikan adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan.

Pasal 30

Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 31

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 32

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 33

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 34

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

1. Tindakan Poliklinik

a) Poli Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Dokter Umum	-	10.000	10.000
2	Ganti Verban Luka Kering	2.000	6.000	8.000
3	Ganti Verban Luka Basah/ Luka Infeksi/ Tiap Lokasi	6.000	9.000	15.000
4	Aff Hecting : - 1 – 5 jahitan - Lebih dari 5 jahitan dihitung per Jahitan	4.000	6.000	10.000
		6.000	9.000	15.000
5	Kompres Luka/ Depp Yodium	2.000	3.000	5.000
6	Pemeriksaan EKG	10.000	20.000	30.000

b) Poli Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Konsultasi Dokter Gigi	4.000	6.000	10.000
	A. Kecil			
1	Pencabutan Gigi Sulung	11.200	16.800	28.000
2	Trepanasi	11.200	16.800	28.000
3	Buka Tambalan (open bur)	11.200	16.800	28.000
4	Aff Heacting + Debridement Debris	11.200	16.800	28.000
5	Trigasi Sluran Akar Gigi	11.200	16.800	28.000
6	Aplikasi Eugenol Kapas	11.200	16.800	28.000
7	Tutul Albothyl	11.200	16.800	28.000
8	Cutting	11.200	16.800	28.000
	B. Sedang			
1	Pencabutan Gigi Permanen	26.400	39.600	66.000
2	Penambalan Sementara	26.400	39.600	66.000
3	Angkat K – Wire	26.400	39.600	66.000
4	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	26.400	39.600	66.000
5	Pencabutan Gigi Sulung dengan Ulkus Decubitus Radiks	26.400	39.600	66.000
6	Scalling dengan Scaler Manual	26.400	39.600	66.000
	C. Besar			
1	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	72.000	108.000	180.000
2	Curetase	72.000	108.000	180.000
3	Dislokasi Mandibula	72.000	108.000	180.000
4	Penambalan Permanen	72.000	108.000	180.000
5	Scalling dengan Ultrasonic Scaler	72.000	108.000	180.000
6	Perawatn Saluran Akar Gigi + Pulpa	72.000	108.000	180.000
7	Pengisian Saluran Akar Gigi Permanen	72.000	108.000	180.000
8	Incisi Intra Oral	72.000	108.000	180.000

9	Incisi Extra Oral	72.000	108.000	180.000
D. Khusus				
1	Operculectomy	120.000	180.000	300.000
2	Odontectomy	120.000	180.000	300.000
3	Alveolectomy	120.000	180.000	300.000
4	Fistulectomy	120.000	180.000	300.000
5	Frenectomy	120.000	180.000	300.000
6	Gingivectomy	120.000	180.000	300.000
7	Pulpektomy	120.000	180.000	300.000
8	Pencabutan Gigi dengan Kasus Ankylosis dan Hipersementosis	120.000	180.000	300.000
9	Enuklease Kista	120.000	180.000	300.000

c) Poli Anak dan Poli Penyakit Dalam

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Dokter Spesialis Anak	-	15.000	15.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-	15.000	15.000
3	Lumbal Pungsi	20.000	40.000	60.000
4	Pleural Pungsi	50.000	150.000	200.000
5	Acites Pungsi	50.000	150.000	200.000
6	Boee Merrow Pungsi	50.000	150.000	200.000

d) Poli Beda

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Konsultasi Dokter Spesialis Bedah		6.000	9.000	15.000
A. Kecil				
1	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	10.000	20.000	30.000
3	Dilatasi Phimosi	10.000	20.000	30.000
4	Eksisi Clavus	10.000	20.000	30.000
5	Eksisi Keloid < 5 cm	10.000	20.000	30.000
6	Ekstirpasi Kista Ateroma/ Lipoma/ Ganglion <2 cm	10.000	20.000	30.000
7	Granuloma Pyogenikum	10.000	20.000	30.000
8	Pasang Angkat Jahit	5.000	20.000	25.000
9	Ganti Balut	10.000	15.000	25.000
10	Pasang Gips	10.000	20.000	30.000
11	Insisi Purungkel/ Abses	5.000	15.000	20.000
12	Nekretomi	5.000	15.000	20.000
B. Sedang				
1	Angkat K. Wire dengan Hecting	26.000	39.000	65.000
2	Bedah Beku	25.000	40.000	65.000
3	Bedah Flap	25.000	40.000	65.000
4	Cysta Atheroma	25.000	40.000	65.000
5	Eksisi Keloid > 5 cm	25.000	40.000	65.000
6	Ekstirpasi Kista Aterium/ Li[oma/ Ganglion > 2 cm	25.000	40.000	65.000
7	Insisi Abses Glutea	25.000	40.000	65.000
C. Besar				
1	Ekstirpasi Fibroma	50.000	150.000	200.000
2	Enuclatie Kista D	50.000	150.000	200.000
3	Amputasi Jari	50.000	150.000	200.000
4	Injeksi Haemorroid termasuk Obat	50.000	150.000	200.000
5	Injeksi Varises termasuk Obat	50.000	150.000	200.000
6	Pemasangan WSD	50.000	150.000	200.000
7	Pungsi/ Irigasi Pleura	50.000	150.000	200.000
8	Reposisi dengan Anastesi Lokal	50.000	150.000	200.000
9	Vena Seksi	50.000	150.000	200.000
10	Vasektomi	50.000	150.000	200.000

e) Poli Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Dokter Spesialis Obgyn	-	15.000	15.000
2	USG	20.000	35.000	55.000
3	Vagina Touche	2.000	6.000	8.000
4	Pap Smer	14.000	36.000	50.000
5	Pasang Inplan (susuk KB)	20.000	30.000	50.000
6	Pasang IUD (spiral)	20.000	30.000	50.000
7	Ganti Verband	2.000	3.000	5.000

f) Poli THT

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Konsultasi Dokter Spesialis	-	15.000	15.000
	Pemeriksaan Penunjang			
1	Audeometri	15.000	40.000	55.000
2	Specch Audiometer	15.000	40.000	55.000
3	Timpanometri	15.000	18.000	30.000
4	Endoscopy dengan Biopsi	20.000	90.000	110.000
5	Endoscopy tanpa Biopsi	20.000	80.000	100.000
6	Laringoscopy	20.000	80.000	100.000
	A. Kecil			
1	Tampon Telinga	2.000	18.000	20.000
2	Irigasi Telinga	2.000	18.000	20.000
3	Ekstraksi Cerumen	2.000	18.000	20.000
4	Test Garpu Tala	-	15.000	15.000
	B. Sedang			
1	Ekstraksi Keratosis Obturon	5.000	45.000	50.000
2	Irigasi Sinus Maksillaris	5.000	45.000	50.000
3	Ekstraksi Corpus Olienium	5.000	45.000	50.000
4	Porasentesa Membran Tympani	5.000	45.000	50.000
5	Insisi Abses Pertonsiller	5.000	45.000	50.000
6	Insisi Abses Post Ourikuler (mastoid)	5.000	45.000	50.000
7	Ekstraksi Polip Meatus Ekstermus	5.000	35.000	40.000
8	Tampon Boor Zalf	15.000	45.000	60.000
	C. Besar			
1	Tampon Bellock	20.000	150.000	170.000
2	Insisi/ Kuretase Othematom	50.000	150.000	200.000
3	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	50.000	150.000	200.000
4	Insisi Abses Septumnasi	50.000	150.000	200.000

g) Poli Kulit dan Kelamin

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	-	15.000	15.000
2	Diagnostik untuk Kulit (Skin Analyzer)	20.000	30.000	50.000
3	Perawatan Facial	40.000	60.000	100.000
4	Face Up :			
	- untuk wajah	60.000	90.000	150.000
	- untuk badan	80.000	120.000	200.000
5	Mikrodermabrasi Mikrokristal	60.000	90.000	150.000
6	Mikrodermabrasi Mikrodiamond	52.000	78.000	130.000
7	Elektrokauter (untuk kosmetik)			
	- ringan (1 - 5 lesi)	80.000	120.000	200.000
	- sedang (6 - 10 lesi)	140.000	210.000	350.000
	- besar (11-15 lesi)	200.000	300.000	500.000

8	Elektrokauter (untuk non kosmetik)	120.000	180.000	300.000
	- ringan	200.000	300.000	500.000
	- sedang	320.000	480.000	800.000
	- berat			
9	Eksisi Tumor	70.000	105.000	175.000
10	Insisi Furunkel/ Abses	70.000	105.000	175.000
11	Ekstirpasi Tumor/ Kista/ Ganglion	70.000	105.000	175.000
12	Injeksi Keloid			
	- ringan (< 3 cm)	60.000	90.000	150.000
	- sedang (3 cm – 10 cm)	100.000	200.000	250.000
	- berat (>10cm)	160.000	240.000	400.000
13	Kuretase Moluskum Kontangiosum	60.000	90.000	150.000
	- ringan (1 – 4 lesi)	120.000	180.000	300.000
	- sedang (4 – 6 lesi)	160.000	240.000	400.000
	- berat (> 6 lesi)			
14	Puncture Acne	60.000	90.000	150.000
15	Chemical Peeling	80.000	120.000	200.000
16	Sirkumsisi	70.000	105.000	175.000
17	Ekstraksi Kuku	120.000	180.000	300.000

h) Poli Mata

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Konsultasi Dokter Spesialis Mata	-	15.000	15.000
	Pemeriksaan Penunjang			
1	Funduscopy	15.000	40.000	55.000
2	Ophthalmoscopy	12.000	18.000	30.000
3	Refraksi	10.000	15.000	25.000
4	Retinometri	10.000	15.000	25.000
5	Slit Lamp Examinasi	10.000	15.000	25.000
6	Anel Test	10.000	15.000	25.000
	A. Kecil			
1	Anel/ calculi Lacrimalis	10.000	25.000	35.000
2	Campusvisi	10.000	25.000	35.000
3	Epilasi Bulu Mata	10.000	25.000	35.000
4	Sondage Canaliculi Lacrimalis	10.000	25.000	35.000
5	Spooling Bola Mata	10.000	25.000	35.000
6	Streak Retinoscopy	10.000	25.000	35.000
	B. Sederhana			
1	Chalazion	20.000	40.000	60.000
2	Hordeulum/ Granuloma	20.000	40.000	60.000
3	Jahit Luka Palpebra	20.000	40.000	60.000
4	Keraometri	20.000	40.000	60.000
5	Litiasis	20.000	40.000	60.000
	C. Sedang			
1	Pterigium	50.000	50.000	100.000

2. Instalasi Gawat Darurat

No	Uraian	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsul :			
	- Dokter umum	-	10.000	10.000
	- Dokter spesialis	-	15.000	15.000
	- Dokter gigi	-	10.000	10.000
2	One day care	10.000	40.000	50.000
3	Observasi	10.000	20.000	30.000

4	Perawatan luka tanpa jahitan	5.000	20.000	25.000
5	Luka dengan jahiitan 1 s.d 5	15.000	25.000	40.000
6	Luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung/ jahitan	20.000	40.000	60.000
7	Pemasangan maag slang (tidak termasuk material)	-	15.000	15.000
8	Spooling Telinga	2.000	18.000	20.000
9	Gv/ luka kering	3.000	12.000	15.000
10	GV/ luka basah/ infeksi	10.000	20.000	30.000
11	Suction		10.000	10.000
12	Pemeriksaan EKG	12.000	18.000	30.000
13	Sirkumsisi	80.000	120.000	200.000
14	Kumbah lambung	10.000	30.000	40.000
15	Pemasangan kateter	5.000	20.000	25.000
16	Pemasangan infus	5.000	10.000	15.000
17	Pemasangan spalk	5.000	5.000	10.000
18	Ekstraksi kuku	15.000	25.000	40.000
19	Insisi abses ringan	5.000	20.000	25.000
20	Aff kateter	5.000	10.00	15.000
21	Aff Hecting :			
	- 1 – 5 jahitan	5.000	10.000	15.000
	- Lebih dari 5 jahitan dihitung per jahitan	5.000	20.000	25.000
22	Resusitasi	10.000	25.000	35.000
23	Pungsi supra pubik	10.000	45.000	55.000
24	Injeksi (IM, IV, SC, IC)	2.000	3.000	5.000
25	Hecting/ penyambung tendo per hecting	2.000	8.000	10.000
26	Thorakosintesis	20.000	50.000	70.000
27	Amputasi jari	50.000	150.000	200.000
28	Pemasangan Nebulizer	30.000	90.000	120.000
29	Pemakaian defibrilator	25.000	60.000	85.000
30	Debbidement	15.000	25.000	40.000
31	Cross Insisi	10.000	25.000	35.000
32	Pemasangan chest tube	50.000	150.000	200.000
33	Vena seksi	50.000	150.000	200.000
34	Ambulasi pasien	-	10.000	10.000
35	Perawatan luka bakar < 30 %	15.000	20.000	35.000
36	Pasang transfusi/ bag	-	30.000	30.000
37	Reposisi tulang	20.000	45.000	65.000
38	Pasang gips	15.000	50.000	65.000
39	Perawatan luka bakar > 30 %	20.000	40.000	60.000
40	Pasang hukna T/ R	10.000	20.000	30.000
41	Pemasangan Oksigen	-	10.000	10.000
42	Pemakaian Oksigen/ Jam (pemakaian 0 – 15 tahun 50% daripemakaian dewasa)	15.000	-	15.000
43	Askep/ Shift (3 shift/ hari)	-	3.000	9.000

3. Unit Rawat Inap

No	Uraian	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A. Ruang VIP				
1	Akomodasi/ hari	145.000	20.000	165.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	25.000	25.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	20.000	20.000
4	Konsul Dokter Spesialis	-	25.000	25.000
B. Ruang Kelas I				
1	Akomodasi/ hari	95.000	12.000	107.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	20.000	20.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	15.000	15.000
4	Konsul Dokter Spesialis	-	20.000	20.000

C. Ruang Kelas II				
1	Akomodasi/ hari	66.000	9.000	75.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	15.000	15.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	10.000	10.000
4	Konsul Dokter Spesialis	-	10.000	10.000
D. Ruang Kelas III				
1	Akomodasi/ hari	43.000	22.000	65.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	10.000	10.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	7.500	7.500
4	Konsul Dokter Spesialis	-	10.000	10.000
E. Pelayanan/ Tindakan/ Pemeriksaan				
1	Perawatan Luka Besar	4.000	12.000	16.000
2	Perawatan Luka Sedang	3.000	9.000	12.000
3	Perawatan Luka Kecil	2.000	6.000	8.000
4	Memandikan Pasien/ Hari	5.000	10.000	15.000
5	Suction	-	10.000	10.000
6	Pemeriksaan EKG	12.000	18.000	30.000
7	Pemasangan Kateter	5.000	20.000	25.000
8	Pemasangan Infus	5.000	10.000	15.000
9	Pemasangan NGT	5.000	10.000	15.000
10	Aff Kateter	-	10.000	10.000
11	Klisma	5.000	15.000	20.000
12	Aff Drain	5.000	10.000	15.000
13	Aff Hecting :			
	- 1 – 5 Jahitan	5.000	10.000	15.000
	- > 5 Jahitan dihitung perjahitan	5.000	15.000	20.000
14	Pemasangan Oksigen (O2)		10.000	10.000
15	Pemakaian Oksigen (O2)/ Jam (umur 0-15 tahun 50% dari pemakaian dewasa)	15.000	-	15.000
16	Injeksi (IM, IV, SC, IC)	2.000	3.000	5.000
17	Pemasangan Nebuliser	30.000	90.000	120.000
18	Mobilisasi Pasien	-	5.000	5.000
19	Ambulasi Pasien	-	10.000	10.000
20	Pasang Transfusi/ BAG	5.000	10.000	15.000
21	Resusitasi	10.000	25.000	35.000
22	Pasang Syringe Pump	10.000	20.000	30.000
23	Pemberian Makanan/ Sonde (NGT)	2.000	10.000	12.000
24	Askep / Shift (3 shift/ hari)	-	3.000	9.000
25	Spooling Kateter/ hari	5.000	10.000	15.000
26	Rawat WSD	5.000	10.000	15.000
27	Pemberian Obat Suppositoria		5.000	5.000
28	Mengganti Linen	1.000	4.000	5.000
29	Rawat Infus	1.000	5.000	6.000
30	Rawat Kateter	1.000	5.000	6.000
31	Perawatan Luka Bakar			
	- < 30 %	5.000	15.000	20.000
	- > 30 %	10.000	30.000	40.000
32	Perawatan Luka Gangren/ Hari	15.000	30.000	45.000
33	Pemasangan Elastis Verban	-	10.000	10.000
34	Necrotomi/ Debridemen	5.000	15.000	20.000

4. Unit Rawat Bersalin

No	Jenis tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A. Kelas VIP				
1	Akomodasi/ hari	145.000	20.000	165.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	25.000	25.000

3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	20.000	20.000
B. Kelas I				
1	Akomodasi/ hari	95.000	12.000	107.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	20.000	20.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	15.000	15.000
C. Kelas II				
1	Akomodasi/ hari	66.000	9.000	75.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	15.000	15.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	10.000	10.000
D. Kelas III				
1	Akomodasi/ hari	43.000	7.000	50.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	10.000	10.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	7.500	7.500
E. Pelayanan/ Tindakan/ Pemeriksaan				
1	Persalinan Normal :			
	- Dokter	70.000	250.000	320.000
	- Bidan	60.000	190.000	250.000
2	Persalinan Patologic	100.000	300.000	400.000
3	Induksi Persalinan	100.000	250.000	350.000
4	Tindakan Kuret Biasa	150.000	300.000	450.000
5	Tindakan Kuret Penyulit	150.000	325.000	475.000
6	Vakum Ekstraksi	200.000	350.000	550.000
7	Jahit Partio	25.000	80.000	105.000
8	Jahit Perineum I, II	10.000	20.000	30.000
9	Jahit Perineum III, IV	20.000	60.000	80.000
10	Manual Placenta	25.000	60.000	85.000
11	Tampon Vagina	4.000	8.000	12.000
12	Kuldo Sintesis	15.000	30.000	45.000
13	Ekstraksi Polip	50.000	160.000	210.000
14	Dilatasi Serviks	10.000	25.000	35.000
15	Episiatomi	10.000	40.000	50.000
16	Perawatan Luka Besar Operasi	4.000	12.000	16.000
17	Ganti Verban			
	- Luka Kering	2.000	6.000	8.000
	- Luka Basah	6.000	9.000	15.000
18	Vagina Toilet	-	15.000	15.000
19	Clisma	5.000	15.000	20.000
20	KTG	10.000	20.000	30.000
21	Injeksi	2.000	3.000	5.000
22	Pasang O2	-	10.000	10.000
23	Pasang Infus	5.000	10.000	10.000
24	Pasang NGT	5.000	10.000	15.000
25	Pasang Kateter	5.000	20.000	25.000
26	Transfusi Darah	5.000	10.000	15.000
27	Memandikan Pasien/ Hari	-	15.000	15.000
28	Perawatan bayi			
	a. NGT Bayi	5.000	15.000	20.000
	b. Infus Bayi	5.000	10.000	15.000
	c. Sonde Bayi	5.000	10.000	15.000
	d. Suction Bayi	5.000	15.000	20.000
	e. Incubator	10.000	20.000	30.000
	f. Resusitasi Bayi	50.000	100.000	150.000
	g. Perawatan Tali Pusat	2.000	3.000	5.000
29	Ventilator	50.000	150.000	200.000
30	Pasang Infus Pump	14.000	21.000	35.000
31	Pasang Syringe Pump	14.000	21.000	35.000
32	Vena Sectio	25.000	75.000	100.000
33	Intubasi (ETT)	50.000	100.000	150.000

5. Instalasi Intensive Care (ICU)

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Akomodasi/ hari	100.000	30.000	130.000
2	Visite Dokter Spesialis	-	30.000	30.000
3	Visite Dokter Umum/ Gigi	-	15.000	15.000
4	Konsul Dokter Spesialis	-	30.000	30.000
5	Pemeriksaan EKG	12.000	18.000	30.000
6	Pemakaian Monitor	10.000	16.000	26.000
7	Memandikan Pasien / hari	5.000	15.000	20.000

6. Kamar Operasi

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Bedah Umum				
A. Kecil				
1	Medis Anastesi (k. Ada)	50.000	150.000	200.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	25.000	75.000	100.000
3	Hernia tanpa Komplikasi	220.000	700.000	920.000
4	Hydrokel	220.000	700.000	920.000
5	Appendektomi Akut	220.000	700.000	920.000
6	Fistulektomi	220.000	700.000	920.000
7	Hemoroidektomi	220.000	700.000	920.000
8	Kolostomi	220.000	700.000	920.000
9	Biopsi dalam Narkose Umum	220.000	700.000	920.000
10	Fibro Adenoma Mammae	220.000	700.000	920.000
11	Angkat Pen/ Screw	220.000	700.000	920.000
12	Debridement Fractur Terbuka	220.000	700.000	920.000
13	Fiksasi Externa Sederhana	220.000	700.000	920.000
14	Fikasasi Interna Sederhana	220.000	700.000	920.000
15	Ganglim Poplisea	220.000	700.000	920.000
16	Biopsi Prostat	220.000	700.000	920.000
17	Biopsi Testis	220.000	700.000	920.000
B. Sedang				
1	Medis Anastesi (k. Ada)	60.000	180.000	240.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	30.000	90.000	120.000
3	Hernia dengan Komplikasi	300.000	1.000.000	1.300.000
4	Hypospadi	300.000	1.000.000	1.300.000
5	Appendektomi Perforata	300.000	1.000.000	1.300.000
6	Hernia Incarcerata	300.000	1.000.000	1.300.000
7	Caldwell Lue Antrhostomi	300.000	1.000.000	1.300.000
8	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	300.000	1.000.000	1.300.000
9	Eksisi Kista Tiroglosusu	300.000	1.000.000	1.300.000
10	Mastektomi Subkutaneus	300.000	1.000.000	1.300.000
11	Potong Flap	300.000	1.000.000	1.300.000
12	Segmentektomi	300.000	1.000.000	1.300.000
13	Amputasi Transmedular	300.000	1.000.000	1.300.000
14	Desartikulasi	300.000	1.000.000	1.300.000
15	Reposisi Fractur dengan Narkose	300.000	1.000.000	1.300.000
16	Fractur Rahang Sederhana	300.000	1.000.000	1.300.000
17	Kontraktur	300.000	1.000.000	1.300.000
18	Labioplasti Bilateral	300.000	1.000.000	1.300.000
19	Repair Luka pada Wajah Kompleks	300.000	1.000.000	1.300.000
20	Repair Tendon Jari	300.000	1.000.000	1.300.000
21	Palatoplasti	300.000	1.000.000	1.300.000
22	Skin Grafting yang tidak luas	300.000	1.000.000	1.300.000
23	Orchedektomi Subkapsuler	300.000	1.000.000	1.300.000
24	Spermatocoele	300.000	1.000.000	1.300.000
25	Open Renal Biopsi	300.000	1.000.000	1.300.000
26	Ureterolysis	300.000	1.000.000	1.300.000

27	Ureterostomi	300.000	1.000.000	1.300.000
28	Drainage Periureter	300.000	1.000.000	1.300.000
29	Torsio Testis	300.000	1.000.000	1.300.000
30	Koreksi Priapismus	300.000	1.000.000	1.300.000
31	Vasografi	300.000	1.000.000	1.300.000
32	Penektomi	300.000	1.000.000	1.300.000
33	Eksisi Chodee	300.000	1.000.000	1.300.000
34	Sectio Alfa (Vesicholitosomi)	300.000	1.000.000	1.300.000
35	Vericocele/ Palomo	300.000	1.000.000	1.300.000
	C. Besar			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	90.000	300.000	390.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	45.000	150.000	195.000
3	Atresia Ani	440.000	1.500.000	1.940.000
4	Eksplorasi Koledokus	440.000	1.500.000	1.940.000
5	Herniotomi Bilateral	440.000	1.500.000	1.940.000
6	Kolesistektomi	440.000	1.500.000	1.940.000
7	Laparotomi Eksplorasi	440.000	1.500.000	1.940.000
8	Reseksi Anastomosis	440.000	1.500.000	1.940.000
9	Transeksi Esofagus	440.000	1.500.000	1.940.000
10	Amputasi Kista B	440.000	1.500.000	1.940.000
11	Eksisi Mamma Abearan	440.000	1.500.000	1.940.000
12	Heauglosektomi	440.000	1.500.000	1.940.000
13	Isthmolektomi	440.000	1.500.000	1.940.000
14	Mandibulektomi Marginalis	440.000	1.500.000	1.940.000
15	Masilektomi Partialis	440.000	1.500.000	1.940.000
16	Mastektomi Simplelis	440.000	1.500.000	1.940.000
17	Parosidektomi	440.000	1.500.000	1.940.000
18	Pembedahan Kompartemental	440.000	1.500.000	1.940.000
19	Salpingo Ophorektomi Bilateral	440.000	1.500.000	1.940.000
20	Tiroidektomi	440.000	1.500.000	1.940.000
21	CTEV	440.000	1.500.000	1.940.000
22	Dislokasi / Open Reduksi Fractur	440.000	1.500.000	1.940.000
23	Eksisi Hemangioma Kompleks	440.000	1.500.000	1.940.000
24	Fraktur Maksilla	440.000	1.500.000	1.940.000
25	Kontraktur Kompleks	440.000	1.500.000	1.940.000
26	Labiopalatoplasti Bilateral	440.000	1.500.000	1.940.000
27	Rekonstruksi Defek/ Kelainan Tubuh yang Kompleks	440.000	1.500.000	1.940.000
28	Salvaging Operasi Mikro	440.000	1.500.000	1.940.000
29	Skingrafting yag luas	440.000	1.500.000	1.940.000
30	Uretroplasti	440.000	1.500.000	1.940.000
31	Divertikulektomi	440.000	1.500.000	1.940.000
32	Enukteasi Kista Ginjal	440.000	1.500.000	1.940.000
33	Fistula Eterovisika	440.000	1.500.000	1.940.000
34	Internal Urethrotomi	440.000	1.500.000	1.940.000
35	Litrotipsi	440.000	1.500.000	1.940.000
36	Nefropexie	440.000	1.500.000	1.940.000
37	Nefrostomi Open	440.000	1.500.000	1.940.000
38	Operasi Peyronie	440.000	1.500.000	1.940.000
39	Orchidektomi Ligasi Tinggi	440.000	1.500.000	1.940.000
40	Orchidopexi	440.000	1.500.000	1.940.000
41	Prastatektomi Refropublik	440.000	1.500.000	1.940.000
42	Pyelolithotomi	440.000	1.500.000	1.940.000
43	Pyeloplasty	440.000	1.500.000	1.940.000
44	Rekonstruksi Blassemeck	440.000	1.500.000	1.940.000
45	Rekonstruksi Vesika	440.000	1.500.000	1.940.000
46	Refarasi Fistula Vesiko Vaginal	440.000	1.500.000	1.940.000
47	Reseksi Partial Visika	440.000	1.500.000	1.940.000
48	Reseksi Uractus	440.000	1.500.000	1.940.000
49	Sistoplasti Reduksi	440.000	1.500.000	1.940.000
50	Uretero Sigmo Idostomi	440.000	1.500.000	1.940.000
51	Uretero Ureterostomi	440.000	1.500.000	1.940.000
52	Ureterocuta Neostomi	440.000	1.500.000	1.940.000
53	Uretero Lithotomi	440.000	1.500.000	1.940.000
54	Ureth Rektomi	440.000	1.500.000	1.940.000

	D. Khusus			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	140.000	450.000	590.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	70.000	225.000	295.000
3	Atresia Esofagus	800.000	2.500.000	3.300.000
4	PSA	800.000	2.500.000	3.300.000
5	Splenektomi Partial	800.000	2.500.000	3.300.000
6	Gastrectomi	800.000	2.500.000	3.300.000
7	Mega Colon Hierchprung	800.000	2.500.000	3.300.000
8	Reseksi Esofagus + Interposisi Colon	800.000	2.500.000	3.300.000
9	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	800.000	2.500.000	3.300.000
10	Mastektomi Totulis	800.000	2.500.000	3.300.000
11	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	800.000	2.500.000	3.300.000
12	Mastektomi Radical	800.000	2.500.000	3.300.000
13	Mandibulektomi Totulis	800.000	2.500.000	3.300.000
14	Paratidektomi Radical + Mandibulektomi	800.000	2.500.000	3.300.000
15	Pembedahan Forequarter	800.000	2.500.000	3.300.000
16	Fractur yang Kompleks (Acetabullum, Tulang Belakang, Pelvis)	800.000	2.500.000	3.300.000
17	Microsurgery	800.000	2.500.000	3.300.000
18	Scoliois	800.000	2.500.000	3.300.000
19	Spondilitis	800.000	2.500.000	3.300.000
20	Fractur Muka Multiple (tanpa miniplat scuw)	800.000	2.500.000	3.300.000
21	Orthonatic Surgery	800.000	2.500.000	3.300.000
22	Open Prostectomy Transmetical	800.000	2.500.000	3.300.000
	Obgyn			
	A. Kecil			
1	Eksisi/ Konisasi	440.000	660.000	1.100.000
2	Laparotomi Percabang	440.000	660.000	1.100.000
3	Sirkulase	440.000	660.000	1.100.000
	B. Sedang			
1	Adenolisi	600.000	900.000	1.500.000
2	Explorasi Vagina	600.000	900.000	1.500.000
3	Hysterektomi Partial	600.000	900.000	1.500.000
4	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	600.000	900.000	1.500.000
5	Kistektomi	600.000	900.000	1.500.000
6	Kolpodeksis	600.000	900.000	1.500.000
7	Manchester Fortegil	600.000	900.000	1.500.000
8	Myomectomy	600.000	900.000	1.500.000
9	Repair Fistel	600.000	900.000	1.500.000
10	Salpingofortektomi	600.000	900.000	1.500.000
11	Seksio Caesaria	600.000	900.000	1.500.000
	C. Besar			
1	Hysterektomy Total	880.000	1.320.000	2.200.000
2	Laparotomi VC	880.000	1.320.000	2.200.000
3	Operasi Perineum	880.000	1.320.000	2.200.000
4	Operasi Tumor Jinak Ovarium	880.000	1.320.000	2.200.000
5	Reseksi Adenomiosis	880.000	1.320.000	2.200.000
6	Salpingo Ophorectomy	880.000	1.320.000	2.200.000
	D. Khusus			
1	Debulking	2.000.000	3.000.000	5.000.000
2	Hysterektomy Radikal	2.400.000	3.600.000	6.000.000
3	Laparascopy Operatif	1.600.000	2.400.000	4.000.000
4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	1.600.000	2.400.000	4.000.000
5	Surgical Staging	2.000.000	3.000.000	5.000.000
6	Vulvektomi	2.400.000	3.600.000	6.000.000
	T H T			
	A. Kecil			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	116.000	174.000	290.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	58.000	87.000	145.000
3	Ekstipasi Kista Bawah Kulit	440.000	660.000	1.100.000
4	Turbinektomi	440.000	660.000	1.100.000
5	Adenoidektomi	440.000	660.000	1.100.000

6	Polipektomi intranasal	440.000	660.000	1.100.000
	B. Sedang			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	120.000	180.000	300.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	70.000	105.000	175.000
3	Tonsilektomi	600.000	900.000	1.500.000
4	Tracheostomi	600.000	900.000	1.500.000
5	Ethmordektomi (intra nasal)	600.000	900.000	1.500.000
6	Eksplorasi Abses Parafaringeal	600.000	900.000	1.500.000
7	Eksplorasi Kista Duktustiroglosus	600.000	900.000	1.500.000
8	Eksplorasi Kista Sublingual	600.000	900.000	1.500.000
9	Eksplorasi Kista Cavum Nasi	600.000	900.000	1.500.000
	C. Besar			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	180.000	270.000	450.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	90.000	135.000	225.000
3	Antrostomi (CWL)	880.000	1.320.000	2.200.000
4	Septoplasti	880.000	1.320.000	2.200.000
5	Mastoidektomi Radikal	880.000	1.320.000	2.200.000
6	Remiotomi Lateralis	880.000	1.320.000	2.200.000
	D. Khusus			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	280.000	420.000	700.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	140.000	210.000	350.000
3	FESS	1.600.000	1.400.000	4.000.000
4	Tympanoplasti	1.600.000	1.400.000	4.000.000
	Mata			
	A. Kecil			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	116.000	174.000	290.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	58.000	87.000	145.000
3	Foto oagulasi	440.000	660.000	1.100.000
4	IICE/ ECCE (idak termasuk IOL)	440.000	660.000	1.100.000
	B. Sedang			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	120.000	180.000	300.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	70.000	105.000	175.000
3	Argon Laser/ Kenon	600.000	900.000	1.500.000
4	Congenital Forniz Plastik	600.000	900.000	1.500.000
5	Cyclodia Termi	600.000	900.000	1.500.000
6	Koreksi Extropia/ Entropion	600.000	900.000	1.500.000
7	Rekanalisa Ruptura/ Transkanal	600.000	900.000	1.500.000
8	Simbleparon	600.000	900.000	1.500.000
	C. Besar			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	180.000	270.000	450.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	90.000	135.000	225.000
3	Anterior/ Posterior Sklerotomi	880.000	1.320.000	2.200.000
4	Cyclodialysa	880.000	1.320.000	2.200.000
5	Ekstraksi Linear	880.000	1.320.000	2.200.000
6	Keratoplastie Lamelar	880.000	1.320.000	2.200.000
7	Strabismus	880.000	1.320.000	2.200.000
8	Trabekulektomi	880.000	1.320.000	2.200.000
9	Tridemelisis	880.000	1.320.000	2.200.000
10	Tumor Ganas Adnelisa Luas dengan Rekonstruksi	880.000	1.320.000	2.200.000
	D. Khusus			
1	Medis Anastesi (k. Ada)	280.000	420.000	700.000
2	Penata Anastesi (k. Ada)	140.000	210.000	350.000
3	Ablatio Retina	1.200.000	1.800.000	3.000.000
4	Fractur Tripodo/ Multiple	1.600.000	2.400.000	4.000.000
5	Orbitotomi Lateral	1.600.000	2.400.000	4.000.000
6	Rekonstruksi Kelopak Berat	1.600.000	2.400.000	4.000.000
7	Rekonstruksi Orbita Congenital	1.600.000	2.400.000	4.000.000
8	Rekonstruksi Saket Berat	1.600.000	2.400.000	4.000.000
9	Triple Prosedur Keratoplasti dengan Granuloma	1.600.000	2.400.000	4.000.000
10	Vitrektomi	1.200.000	1.800.000	3.000.000

7. Farmasi

No	Uraian	Tarif	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pelayanan Apotik	-	300/resep + 0,2% Faktor Pelayanan

8. Fisioterapi

No	Jenis tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Micro Wafe Diathermi (MWD)	18.000	27.000	45.000
2	Short Wafe Diathermi (SWD)	19.200	28.800	48.000
3	Ultra Sound (US)	18.000	27.000	45.000
4	Infra Red Rays (IRR)	18.000	27.000	45.000
5	Ultra Violet Rays	14.000	21.000	35.000
6	Lumbal/ Cervical Traksi	22.000	33.000	55.000
7	Parafin	13.600	20.400	34.000
8	Shoulder Will	14.000	21.000	35.000
9	Quadrisep Bench	14.000	21.000	35.000
10	Paralel Barr	14.000	21.000	35.000
11	Stimulasi/ Tens	18.000	27.000	45.000
12	Treamil	66.000	99.000	165.000
13	Postural Drainage	14.000	21.000	35.000
14	Breathing Exercise	15.200	22.800	38.000
15	Massage	18.000	27.000	45.000
16	Bobath Exercise	19.200	28.800	48.000
17	Bugnet Exercise	19.200	28.800	48.000
18	Voyta Exercise	19.200	28.800	48.000
19	PNF Exercise	19.200	28.800	48.000
20	Mirror Exercise	19.200	28.800	48.000
21	Walking Exercise	19.200	28.800	48.000
22	Manipulation Therapy	19.200	28.800	48.000
23	Traksi Translasi	19.200	28.800	48.000
24	Mobilisasi Syaraf	19.200	28.800	48.000
25	Ergocycle/ Staticbycle	16.800	25.200	42.000
26	Senam Hamil	19.200	28.800	48.000
27	William Frexion	19.200	28.800	48.000

9. Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A. Pemeriksaan hematologi				
1.	Darah rutin	16.000	24.000	40.000
2.	Haemoglobin	4.000	6.000	10.000
3.	Lekosit	4.000	6.000	10.000
4.	Eritosit	4.000	6.000	10.000
5.	Laju Endap Darah (LED)	4.000	6.000	10.000
6.	Trombosit	4.000	6.000	10.000
7.	Hitung jenis lekosit	4.000	6.000	10.000
8.	Hematokrit	4.000	6.000	10.000
9.	Retikulosit	4.000	6.000	10.000
10.	Waktu perdarahan (BT)	4.000	6.000	10.000
11.	Waktu bekuan (CT)	4.000	6.000	10.000
12.	Evaluasi darah tepi	30.000	45.000	75.000
13.	Sumsum tulang	48.000	72.000	120.000
14.	Protrombin Time (PT)	30.000	45.000	75.000
15.	Trombin Time	30.000	45.000	75.000
16.	Fibrinogen	30.000	45.000	75.000
17.	APTT	30.000	45.000	75.000

	B. Urinalisis			
1.	Urine rutin	8.000	12.000	20.000
2.	Sedimen urine	4.000	6.000	10.000
3.	Tes kehamilan	6.000	9.000	15.000
4.	Tes kehamilan HCG	16.000	24.000	40.000
	C. Kimia Darah			
1.	Glukosa darah sewaktu	8.000	12.000	20.000
2.	Glukosa darah puasa	8.000	12.000	20.000
3.	Glukosa darah 2 jam pp	8.000	12.000	20.000
4.	TTGO	20.000	24.000	44.000
5.	Ureum	10.000	15.000	25.000
6.	Cretanin	10.000	15.000	25.000
7.	Cretanin Clearance (TKK)	10.000	15.000	25.000
8.	Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000
9.	Bilirubin Direk	10.000	15.000	25.000
10.	Protein Total	10.000	15.000	25.000
11.	Albumin	10.000	15.000	25.000
12.	Globulin	10.000	15.000	25.000
13.	SGOT	10.000	15.000	25.000
14.	SGPT	10.000	15.000	25.000
15.	Alkali fosfatase	10.000	15.000	25.000
16.	Gamma GT	10.000	15.000	25.000
17.	Kolesterol Total	10.000	15.000	25.000
18.	Kolesterol HDL	10.000	18.000	28.000
19.	Kolesterol LDL	20.000	30.000	50.000
20.	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
21.	LDH	16.000	24.000	40.000
22.	CK	20.000	30.000	50.000
23.	CK-MB	20.000	30.000	50.000
24.	Asam Urat	12.000	18.000	30.000
25.	Elektorlit (Na,K,Cl)	36.000	54.000	90.000
	D. Imunoserologi			
1.	Widal Tes	16.000	24.000	40.000
2.	Hbs Ag	16.000	24.000	40.000
3.	Anti Hbs	20.000	30.000	50.000
4.	Anti HCV	20.000	30.000	50.000
5.	Anti HIV	20.000	30.000	50.000
6.	VDRL	20.000	30.000	50.000
7.	ASTO	20.000	30.000	50.000
8.	DHF Ig M (Rapid)	60.000	90.000	150.000
9.	DHF Ig G (Rapid)	60.000	90.000	150.000
10.	DHF IG M/Ig G	100.000	150.000	250.000
11.	Malaria (Rapid)	20.000	30.000	50.000
12.	TB (Rapid)	20.000	30.000	50.000
13.	Tes Golongan Darah	5.000	7.500	12.500
14.	Uji Silang Darah (<i>Cross Matching</i>)	20.000	30.000	50.000
	E. Cairan Tubuh			
1.	Analisis Sperma	30.000	45.000	75.000
2.	Cairan Pleura	30.000	45.000	75.000
3.	Cairan Asites	30.000	45.000	75.000
4.	Cairan Otak	30.000	45.000	75.000
5.	Cairan Sendi	30.000	45.000	75.000
	F. Tes Narkoba			
1.	Amfetamin	20.000	30.000	50.000
2.	Morfin	20.000	30.000	50.000
3.	Kokain	20.000	30.000	50.000
4.	Kanabis	20.000	30.000	50.000
	G. Mikrobiologi			
1.	Pemeriksaan BTS Sputum	20.000	30.000	50.000
2.	Pemeriksaan Kusta	20.000	30.000	50.000
3.	Pemeriksaan Jamur	20.000	30.000	50.000
4.	Pemeriksaan Gram	20.000	30.000	50.000
	H. Faeces			
		20.000	30.000	50.000

10. Radiologi

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Foto Cranium :			
	- Posisi Anteroposterior (AP)	32.000	48.000	80.000
	- Posisi Lateral	32.000	48.000	80.000
2	Foto Mastoid	36.000	54.000	90.000
3	Foto Sinus Paranasalis	36.000	54.000	90.000
4	Foto Cervical :			
	- Posisi Anteroposterior (AP)	32.000	48.000	80.000
	- Posisi Lateral	32.000	48.000	80.000
5	Foto Columna Vertebralis :			
	- Posisi Anteroposterior (AP)	32.000	48.000	80.000
	- Posisi Lateral	32.000	48.000	80.000
6	Foto Pelvis/ Panggul	28.000	42.000	70.000
7	Foto Scapula	28.000	42.000	70.000
8	Foto Abdomen/ BNO :			
	- 1 Posisi	32.000	48.000	80.000
	- 2 Posisi	60.000	90.000	150.000
	- 3 Posisi	92.000	138.000	230.000
9	Foto Thorax :			
	- Posisi Anteroposterior (AP)	28.000	42.000	70.000
	- Posisi Lateral	28.000	42.000	70.000
10	Foto Extremitas Superior/ Inferior :			
	- Posisi Anteroposterior (AP)	28.000	42.000	70.000
	- Posisi Lateral	28.000	42.000	70.000
11	Foto Dental/ Gigi	20.000	30.000	50.000
12	Foto Bone Survey	120.000	180.000	300.000

11. Pemeriksaan Elektromedik

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A. Sederhana				
1	EKG	10.000	20.000	30.000
2	Diatermi	10.000	20.000	30.000
B. Canggih				
1	Pemeriksaan Fundus Mata	20.000	35.000	55.000
2	Tanometri Mata	20.000	35.000	55.000
3	Slitlamp Biomikroskop	20.000	35.000	55.000
4	Electromyografi (saraf)	20.000	35.000	55.000
5	Audiometri	20.000	35.000	55.000
6	Test Fungsi Paru – Paru	20.000	35.000	55.000
7	USG	20.000	35.000	55.000
C. Khusus				
1	Semua Pemeriksaan Endoskopi	30.000	70.000	100.000
2	Test Fungsi Jantung	30.000	70.000	100.000

12. Instalasi Gizi

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Penatalaksanaan Gizi Klinik + Konsultasi Gizi	4.000	6.000	10.000

13. Unit Transfusi Darah

No	Rincian Pengolahan Darah	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Bahan/ Alat Habis Pakai	22.000	33.000	55.000
2	Pemeriksaan Pendahuluan :			
	- Golongan Darah ABO	8.000	12.000	20.000
	- Hemoglobine	8.000	12.000	20.000
	- Rhesus	8.000	12.000	20.000
3	Service Donor :			
	- Makanan/ Minuman	8.000	12.000	20.000
	- Obat	8.000	12.000	20.000
4	Uji Saring Penyakit PMLTD :			
	- HIV	50.000	75.000	125.000
	- HbsAg	50.000	75.000	125.000
	- HCV	50.000	75.000	125.000
	- VDRL	50.000	75.000	125.000
5.	Cross Matching	10.000	15.000	25.000
6.	Pelayanan :			
	- Dokter Spesialis UTDRS	6.000	9.000	15.000
	- Dokter Umum	4.000	6.000	10.000

14. Kamar Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan / Pemeriksaan Jenazah	24.000	36.000	60.000
2	Penyimpanan Jenazah/ hari	20.000	30.000	50.000
3	Penyimpanan Jenazah dari Luar RS/ hari	28.000	42.000	70.000

15. Visum Et Repertum

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Luka	20.000	30.000	50.000
2	Visum Kebidanan dan Kandungan	32.000	48.000	80.000
3	Visum Mayat	80.000	120.000	200.000
4	Visum Bedah Mayat	200.000	300.000	500.000

16. Pengujian Kesehatan (Keuring)

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Keterangan Berbadan Sehat :			
	- Pemeriksaan Umum	4.000	6.000	10.000
	- PNS	4.000	6.000	10.000
	- Anak Sekolah	2.000	3.000	5.000
2	Keterangan Narkoba	4.000	6.000	10.000
3	Keterangan Istirahat	4.000	6.000	10.000
4	Keterangan Opname	4.000	6.000	10.000
5	Keterangan Buta Warna	4.000	6.000	10.000
6	Keterangan Kelahiran	4.000	6.000	10.000
7	Keterangan Cuti Hamil	4.000	6.000	10.000
8	Keterangan Kematian	4.000	6.000	10.000

9	Mendapatkan SIM	4.000	6.000	10.000
10	Melamar Pekerjaan	4.000	6.000	10.000
11	Calon Pengantin	4.000	6.000	10.000
12	Calon Jemaah Haji Tingkat Pertama	4.000	6.000	10.000
13	Mengikuti Pelatihan/ Pendidikan	4.000	6.000	10.000
14	Legalisir/ lembar	-	2.000	2.000

17. Pemakaian Mobil

No	Uraian	Tarif			
		Jasa Sopir	Jasa Perawat Pendamping	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Penyeberangan
1	Ambulance dalam kota	20.000	-	30.000	-
2	Ambulance luar kota	50.000	-	- 60.000 (jarak 10 - 20 KM) - 120.000 (jarak 20 - > 40 KM)	-
3	Ambulance Rujukan ke Makassar	500.000	500.000	500.000	700.000 PP (d disesuaikan dengan tarif penyeberangan)
4	Mobil Jenazah dalam kota	20.000	-	30.000	-
5	Mobil Jenazah luar kota	50.000	-	- 60.000 (jarak 10 - 20 KM) - 120.000 (jarak 20 - > 40 KM)	-
6	Mobil Jenazah Luar Kabupaten	500.000	500.000	500.000	700.000 PP (d disesuaikan dengan tarif penyeberangan)

b. Puskesmas dan Jaringannya

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Kunjungan Lama	2.000	3.000	5.000
2	Kunjungan Baru	4.000	6.000	10.000

2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Kunjungan Lama	2.000	3.000	5.000
2	Kunjungan Baru	4.000	6.000	10.000

3. Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Akomodasi	11.400	-	11.400
2	Visite			
	- Dokter Umum	-	7.500	7.500
	- Dokter Spesialis	-	10.000	10.000
3	Konsultasi	-	10.000	10.000

4. Tarif Pelayanan Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Persalinan Biasa			
	Dokter	70.000	250.000	320.000
	Bidan	60.000	190.000	250.000
2	Persalinan Patologi tanpa Bantuan Alat	100.000	300.000	400.000
3	Induksi Persalinan	100.000	250.000	350.000
4	Kuret	150.000	300.000	450.000
5	Manual Plasenta	25.000	60.000	85.000
6	Boee Merrow Punksi	50.000	150.000	200.000
2	Persalinan Patologi tanpa Bantuan Alat	100.000	300.000	400.000
3	Induksi Persalinan	100.000	250.000	350.000
4	Kuret	150.000	300.000	450.000
5	Manual Plasenta	25.000	60.000	85.000
6	Episiatomi	10.000	40.000	50.000
7.	Tanpom Vagina	4.000	8.000	12.000
8.	Klisma	5.000	15.000	20.000
9.	Embriotomi	120.000	180.000	300.000
10.	Vakum ekstraksi	200.000	350.000	550.000

5. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana Tindakannya antara lain : a. Hecting & Aff b. Hecting 1 – 5 Jahitan c. Suction / Isap lendir d. Pasang Infus / Transfusi e. Ekxtraksi benda asing f. Test bunyi THT g. Mandi Bayi / Pasien h. Pasang Sonde lambung bayi i. Bebat payudara j. Pasang Laminaria k. Tampon Telinga l. VT / Periksa dalam vagina m. Vena Seksi n. Perawatan bayi / incubator o. Perawatan luka operasi p. USG Kandungan q. Ganti Verband	8.800	13.200	22. 000

2.	Kecil Tindakannya antara lain : a. Hecting 6-10 Jahitan b. Sonde Lambung c. Keteterisasi d. Tonometer mata e. Test Buta warna f. Test Visus g. Injeksi 1 x perhari h. Perawatan tali pusat i. Colon Skema j. Spooling Telinga k. Kapas efedrin hidung l. Kaustik telinga / faring m. Ekstraksi serumen n. KTG (Kardio tokografi)	20.000	30.000	50.000
3.	Sedang Tindakannya antara lain : a. Chest fisioterapi b. Refraksi c. Funlduskopi d. Irigasi Sinus e. Ekstraksi keratosis obturans f. Tanpom boorzalf g. Parasentese membrana tympani h. Resusitasi bayi pada pasien operasi i. Pasang / cabut IUD j. Pasang / cabut susuk KB k. Pijat bayi prematur	40.000	60.000	100.000
4.	Besar Tindakannya antara lain : a. Ekstraksi cosrpus alienum cavum nasi b. Ekstraksi cosrpus alienum tenggorokan c. Tanpom belog d. Reposisi trauma hidung sederhana e. Bilas lambung f. Hecting / Aff hecting > 10 g. USG Dopler 3D h. Ekstarksi corpus alienum mata	80.000	108.000	188.000
5.	Khusus Tindakannya antara lain : a. Nebulasi b. Resusitasi bayi c. RJPO d. Punctio pleura e. Punctio asites f. Punctio lumbal g. Vena section h. Foto fundus i. Fungsi abses peritonsiler j. Insisi / kuret ase otematon k. Fisioterapi	116.000	174.000	290.000

6. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana Tindakannya antara lain : a. Insisi kista dipermukaan kulit b. Extirpasi c. Sirkumsisi d. Insisi hordeolum/kalazion mata	75.000	75.000	150.000

2.	Kecil Tindakannya antara lain : a. Lipoma kecil b. Persalinan Normal c. Insisi abses septum nasi d. Insisi absal nasal e. Curetage abortus kurang atau sama dengan 3 bulan f. Curetage ADR g. Lobuloplasty	150.000	200.000	350.000
3.	Sedang Tindakannya antara lain : a. Lipoma besar / ganglion b. Operasi kosmetik pada muka dan lengan c. Curetage retensio placenta d. Vacuum ekstraksi e. Jahit Portio f. Persalinan pathologis g. Manual placenta h. Embriyotomi i. Tubectomi j. Pterygium k. Tumor Conjungtiva l. Tumor palpebra m. WSD n. Polypectomy o. Adenoidectomy p. Tracheotomy	250.000	300.000	500.000

7. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Tarif			Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
			Medis	Paramedis	
1.	Kecil Tindakannya antara lain : a. Pencabutan gigi sulung b. Trepanase c. Buka Tambalan (Open Bur) d. Aff Hecting e. Irigasi saluran akar gigi f. Aplikasi eugenol kapas g. Tutul albotyl	11.000	7.000	4.000	22.000
2	Sedang Tindakannya antara lain : a. Pencabutan gigi permanen b. Penambalan sementara c. Angkat K-Wire d. Pengisian saluran akar gigi sulung e. Pencabutan gigi sulung dengan ulkus decubitus radix f. Scalling dengan manual scaler	5.000	9.000	6.000	30.000
3.	Besar Tindakannya antara lain : a. Pencabutan gigi dengan komplikasi b. Pulpotomy c. Dislokasi mandibula d. Penambalan permanen e. Scaling dengan ultrasonic scaler f. Perawatan saluran akar gigi permanen g. Insisi intra oral	42.000	25.000	17.000	84.000

	h. Insisi ekstra oral				
4.	Khusus Tindakannya antara lain : a. Operculectomy b. Odontectomy c. Alveolectomy d. Fistulectomy e. Frenectomy f. Gigivectomy	150.000	100.000	50.000	300.000

8. Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	A. Pemeriksaan hematologi			
1.	Darah rutin	16.000	24.000	40.000
2.	Haemoglobin	4.000	6.000	10.000
3.	Lekosit	4.000	6.000	10.000
4.	Eritosit	4.000	6.000	10.000
5.	Laju Endap Darah (LED)	4.000	6.000	10.000
6.	Trombosit	4.000	6.000	10.000
7.	Hitung jenis lekosit	4.000	6.000	10.000
8.	Hematokrit	4.000	6.000	10.000
9.	Retikulosit	4.000	6.000	10.000
10.	Waktu perdarahan (BT)	4.000	6.000	10.000
11.	Waktu bekuan (CT)	4.000	6.000	10.000
12.	Evaluasi darah tepi	30.000	45.000	75.000
13.	Sumsum tulang	48.000	72.000	120.000
14.	Protrombin Time (PT)	30.000	45.000	75.000
15.	Trombin Time	30.000	45.000	75.000
16.	Fibrinogen	30.000	45.000	75.000
17.	APTT	30.000	45.000	75.000
	B. Urinalisis			
1.	Urine rutin	8.000	12.000	20.000
2.	Sedimen urine	4.000	6.000	10.000
3.	Tes kehamilan	6.000	9.000	15.000
4.	Tes kehamilan HCG	16.000	24.000	40.000
	C. Kimia Darah			
1.	Glukosa darah sewaktu	8.000	12.000	20.000
2.	Glukosa darah puasa	8.000	12.000	20.000
3.	Glukosa darah 2 jam pp	8.000	12.000	20.000
4.	TTGO	20.000	24.000	44.000
5.	Ureum	10.000	15.000	25.000
6.	Cretanin	10.000	15.000	25.000
7.	Cretanin Clearence (TKK)	10.000	15.000	25.000
8.	Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000
9.	Bilirubin Direk	10.000	15.000	25.000
10.	Protein Total	10.000	15.000	25.000
11.	Albumin	10.000	15.000	25.000
12.	Globulin	10.000	15.000	25.000
13.	SGOT	10.000	15.000	25.000
14.	SGPT	10.000	15.000	25.000
15.	Alkali fosfatase	10.000	15.000	25.000
16.	Gamma GT	10.000	15.000	25.000
17.	Kolesterol Total	10.000	15.000	25.000
18.	Kolesterol HDL	10.000	18.000	28.000
19.	Kolesterol LDL	20.000	30.000	50.000
20.	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
21.	LDH	16.000	24.000	40.000
22.	CK	20.000	30.000	50.000
23.	CK-MB	20.000	30.000	50.000
24.	Asam Urat	12.000	18.000	30.000
25.	Elektorlit (Na,K,Cl)	36.000	54.000	90.000

D. Imunoserologi				
1.	Widal Tes	16.000	24.000	40.000
2.	Hbs Ag	16.000	24.000	40.000
3.	Anti Hbs	20.000	30.000	50.000
4.	Anti HCV	20.000	30.000	50.000
5.	Anti HIV	20.000	30.000	50.000
6.	VDRL	20.000	30.000	50.000
7.	ASTO	20.000	30.000	50.000
8.	DHF Ig M (Rapid)	60.000	90.000	150.000
9.	DHF Ig G (Rapid)	60.000	90.000	150.000
10.	DHF IG M/Ig G	100.000	150.000	250.000
11.	Malaria (Rapid)	20.000	30.000	50.000
12.	TB (Rapid)	20.000	30.000	50.000
13.	Tes Golongan Darah	5.000	7.500	12.500
14.	Uji Silang Darah (<i>Cross Matching</i>)	20.000	30.000	50.000
E. Mikrobiologi				
1.	Pemeriksaan BTS Sputum	20.000	30.000	50.000
2.	Pemeriksaan Kusta	20.000	30.000	50.000
3.	Pemeriksaan Jamur	20.000	30.000	50.000
4.	Pemeriksaan Gram	20.000	30.000	50.000
	H. Faeces	20.000	30.000	50.000

9. Tarif Pelayanan Jenazah dan Visum

a. Tindakan Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	
1	Perawatan Jenazah	24. 400	16. 000	40. 000
2	Bedah Jenazah	72. 000	48. 000	120.000
3	Konservasi	60. 000	40. 000	100. 000

b. Visum Et Repertum

No	Uraian	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Di Puskesmas	30.000	20.000	50.000
2	Di Luar Puskesmas	Transport ditanggung yang meminta Visum		100. 000

10. Tarif General Check Up dan Kematian

No	Jenis Tindakan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Keterangan Sehat :			
	a. Anak sekolah	4.500	3.000	7.500
	b. PNS	6.000	4.000	10.000
	c. Melamar Pekerjaan	4.500	3.000	7.500
	d. Mengikuti pelatihan / Pendidikan	6.000	4.000	10.000
	e. Mendapatkan perumahan	6.000	4.000	10.000
	f. Mendapatkan SIM	6.000	4.000	10.000
	g. Calon Mempelai	6.000	4.000	10.000
h. Calon Jemaah Haji Tkt. Pertama	6.000	4.000	10.000	
2.	Kematian	4.500	3.500	8.000

11. Biaya Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Uraian	Tarif			
		Jasa Sopir/ABK	Jasa Perawat	BBM	Biaya Pemeliharaan
1	Ambulance dalam Kota Benteng	20.000	10.000	5 Liter	10.000
2	Ambulace Luar Kota Dalam Kab. Kepulauan Selayar	32.500	20.000	Di sesuaikan dengan jarak tempuh Rp. 1.500/ KM	10.000 ditambah Rp.1.500 / km
3.	Mobil Jenazah dalam kota Benteng	20.000	-	5 Liter	10.000
4.	Mobil Jenazah Luar Kota Benteng dalam Kab. Kep. Selayar	32.500	-	Sesuai Jarak tempuh 1.500/ km	Sesuai Jarak tempuh PP. 1.500 / km

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Kediaman :
 - a. Rumah Permanen = Rp. 5.000,- / bulan
 - b. Rumah Semi Permanen = Rp. 4.000,- / bulan
 - c. Rumah Biasa/Darurat = Rp. 3.000,- / bulan
2. Hotel dan Penginapan = Rp. 30.000,- / bulan
3. Mess dan Wisma = Rp. 20.500,- / bulan
4. Asrama = Rp. 5.000,- / bulan
5. Rumah Makan/Warung :
 - a. Restoran = Rp. 25.000,- / bulan
 - b. Rumah Makan = Rp. 15.000,- / bulan
 - c. Warung = Rp. 10.000,- / bulan
6. Tempat Pelayanan Medis/Sarana Kesehatan :
 - a. Rumah Sakit Umum = Rp. 50.000,- / bulan
 - b. Puskesmas = Rp. 30.000,- / bulan
 - c. Poliklinik = Rp. 10.000,- / bulan
 - d. Apotik/toko obat = Rp. 30.000,- / bulan
 - e. Rumah sakit bersalin = Rp. 25.000,- / bulan
 - f. Tempat praktek dokter dan bidan = Rp. 10.000,- / bulan
7. Bioskop/Gedung Tempat Pertunjukan : = Rp. 30.000,- / bulan

8. Kantor :
 - a. Kantor Pemerintah/Sekolah = Rp. 25.000,- / bulan
 - b. Kantor swasta, organisasi, play group dan koperasi = Rp. 15.000,- / bulan
9. Toko-toko :
 - a. Toko sekaligus tempat tinggal/ruko = Rp. 35.000,- / bulan
 - b. Toko tanpa didiami = Rp. 10.000,- / bulan
 - c. Kios, gardu-gardu dan sejenisnya = Rp. 5.000,- / bulan
10. Usaha-Usaha Lainnya :
 - a. Kap salon = Rp. 15.000,- / bulan
 - b. Bengkel/reparasi mobil = Rp. 15.000,- / bulan
 - c. Bengkel/reparasi sepeda motor = Rp. 25.000,- / bulan
 - d. Bengkel/reparasi sepeda = Rp. 10.000,- / bulan
 - e. Tukang cukur biasa = Rp. 10.000,- / bulan
 - f. Counter pulsa = Rp. 10.000,- / bulan
 - g. Tukang jahit = Rp. 10.000,- / bulan
 - h. Tukang Emas = Rp. 10.000,- / bulan
 - i. Gudang = Rp. 15.000,- / bulan
11. Perusahaan/Pabrik :
 - a. Pengolah Bahan Bangunan (Kayu, dll) = Rp. 50.000,- / bulan
 - b. Pabrik penggilingan padi = Rp. 15.000,- / bulan
 - c. Pengolah bahan makanan/minuman = Rp. 15.000,- / bulan
 - d. Percetakan = Rp. 20.000,- / bulan
12. Terminal = Rp. 20.000,- / bulan
13. Plaza = Rp. 20.000,- / bulan
14. Pasar :
 - a. Kios barang campuran = Rp. 2.500,- / bulan
 - b. Los ikan = Rp. 3.000,- / bulan
 - c. Kios kain = Rp. 2.500,- / bulan
 - d. Los penjual sayur = Rp. 1.000,- / bulan
15. Pedagang Kaki Lima = Rp. 1.000,- / bulan
16. Buang Sampah langsung ke TPA = Rp. 2.500,- / rites
17. Sampah Luar Biasa = Rp. 25.000,- / rites
18. Keramaian :
 - a. Pertunjukan pada tempat/lapangan terbuka untuk 1 (satu) kali pertunjukan sebesar Rp. 100.000,- / sekali pertunjukan.
 - b. Pesta perkawinan/hajatan sebesar Rp. 10.000,- / hari

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	WNI	WNA
1.	Kartu Keluarga (KK) :		
	a. KK Baru;	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-
	b. KK perubahan karena penambahan/ pengurangan anggota keluarga;	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-
	c. KK perubahan karena biodata;	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
	d. KK penggantian (hilang/rusak); dan	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	e. Pengesahan Fotocopy KK.	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk :		
	a. KTP Baru;	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	b. KTP Perpanjangan;	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	c. KTP penggantian (hilang/rusak);	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	d. KTP penggantian karena perubahan biodata (pendidikan/pekerjaan/agama/ dll);	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-
	e. KTP karena pindah datang dalam daerah;	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	f. KTP karena pindah datang dari luar daerah; dan	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-
	g. Pengesahan Foto Copy KTP.	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Akta-akta Catatan Sipil :		
	a. Akta Kematian terlambat;	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-
	b. Akta Perkawinan tidak terlambat;	Rp. 160.000,-	Rp. 310.000,-
	c. Akta Perkawinan terlambat;	Rp. 210.000,-	Rp. 360.000,-
	d. Akta Perceraian tidak terlambat;	Rp. 225.000,-	Rp. 275.000,-
	e. Akta Perceraian terlambat;	Rp. 325.000,-	Rp. 425.000,-
	f. Akta Pengakuan anak;	Rp. 55.000,-	Rp. 105.000,-
	g. Akte Pengesahan anak; dan	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
	h. Foto Copy Pengesahan Akta-akta Catatan Sipil.	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
4.	Surat Keterangan Kependudukan :		
	- Surat Keterangan tempat tinggal.	-	Rp. 100.000,-

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya = Rp. 2.000,-
- b. Bus, truk, dan alat besar lainnya = Rp. 5.000,-
- c. Sepeda motor = Rp. 1.000,-
- d. Kendaraan bermotor roda tiga = Rp. 1.500,-

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Perlengkapan Pengujian :

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) Buku Uji kendaraan | = | Rp. 20.000,- |
| 2) Tanda uji dan segel/pengetokan | = | Rp. 15.000,- |
| 3) Penggantian tanda uji rusak/hilang | = | Rp. 15.000,- |
| 4) Pembuatan dan pasang tanda samping/plat samping : | | |
| a) Baru | = | Rp. 25.000,- |
| b) Ganti tunggal | = | Rp. 4.000,- |
| 5) Perubahan status fungsi kendaraan | = | Rp. 75.000,- |
| 6) Numpang uji | = | Rp. 50.000,- |
| 7) Mutasi kendaraan keluar/masuk | = | Rp. 75.000,- |

b. Kendaraan pertama kali uji :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Mobil penumpang umum/pick up | = | Rp. 150.000,- |
| 2) Mobil bus s/d 24 seat | = | Rp. 200.000,- |
| 3) Mobil bus 25 seat keatas | = | Rp. 300.000,- |
| 4) Mobil barang truk, kendaraan khusus dan kereta gandengan/Tempelan | = | Rp. 350.000,- |

c. Pengujian Berkala :

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1) Mobil penumpang umum/pick up | = | Rp. 25.000,- |
| 2) Mobil bus s/d 24 seat | = | Rp. 40.000,- |
| 3) Mobil bus 25 seat keatas | = | Rp. 45.000,- |
| 4) Mobil barang | = | Rp. 45.000,- |
| 5) Kendaraan khusus | = | Rp. 50.000,- |
| 6) Kereta gandengan/tempelan | = | Rp. 50.000,- |
| 7) Kendaraan roda dua untuk ojek | = | Rp. 8.000,- |

d. Pengujian penghapusan/dump :

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1) Sepeda motor | = | Rp. 200.000,- |
| 2) Mobil mini bus | = | Rp. 400.000,- |
| 3) Mobil bus | = | Rp. 1.000.000,- |
| 4) Mobil barang : | | |
| a) pick up | = | Rp. 1.000.000,- |
| b) truk | = | Rp. 1.000.000,- |
| 5) Kendaraan khusus (ambulance) | = | Rp. 500.000,- |
| 6) Kereta gandengan/tempelan | = | Rp. 1.000.000,- |
| 7) Alat-alat berat | = | Rp. 1.000.000,- |

Pasal 41

Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan adalah Rp. 200.000,- /1 kali sedot.

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah tangga = Rp. 100.000,- / bulan
- b. Perkantoran = Rp. 250.000,- / bulan
- c. Industri = Rp. 500.000,- / bulan

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Alat UPTP	Tera/Pengesahan /Pembatalan (Rp)	Tera ulang/ Pengesahan (Rp)
A			
1	Ukuran Panjang		
	a. Lebih panjang dari 10 meter dan setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter;	9.000	6.000
	b. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter;	4.500	3.000
	c. 1(satu) meter dan kurang	3.000	2.000
2	Pemeras	1.000	1.000
3	Takaran Basah dan Takaran kering :		
	a. Lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter;	2.500	1.500
	b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima)	1.500	1.000
	c. 2 (dua) liter dan kurang;	1.000	500
4	Anak Timbangan Biasa :		
	a. 10 (sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg	10.000	5.000
	b. 2 (dua) kg s.d 5 (lima) kg	3.000	2.000
	c. 1 (satu) kg dan kurang	1.000	500
5	Anak Timbangan Halus		
	a. Lebih dari 1 (satu) kg;	1.500	1.500
	b. 1 (satu) kg dan kurang	1.000	1.000
	c. Anak timbangan milligram	500	500
6	Timbangan untuk menimbang Biasa :		
	a. Kekuatan 1.000 (seribu) kg s.d 3.000 (tiga ribu) kg;	30.000	30.000

	b. Kekuatan 250 (dua ratus lima puluh) kg s.d kurang dari 1.000 (seribu) kg;;	25.000	15.000
	c. Kekuatan 100 (seratus) kg sampai kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kg;	12.000	10.000
	d. Kekuatan 26 (dua puluh enam) kg s.d kurang dari 100 (seratus) kg	10.000	7.500
	e. Kekuatan 25 (dua puluh lima) kg dan kurang	7.500	5.000
7	Timbangan untuk menimbang halus :		
	a. Kekuatan diatas 100 (seratus) gram;	25.000	20.000
	b. Kekuatan s.d 100 (seratus) gram	20.000	15.000
8	Meter kadar air	60.000	50.000

9. Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg :
- Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera sebesar Rp. 10.000,- tiap 1.000 (seribu) kg;
 - Biaya pengesahan pada tera ulang sebesar Rp. 5.000,- tiap 1.000 (seribu) kg.
Bagian-bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 (seribu) kg baik tera maupun tera ulang.
10. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala ditera atau tera ulang atau diuji atau diperiksa sendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6 (enam) atau angka (tujuh), atau angka 10 (sepuluh) ayat ini.
11. Meter Arus Minyak :
- Meter Kerja
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam M³/h sebagai berikut:
 - 100 M³/h pertama Rp. 2.000,- tiap M³/h dengan ketentuan minimum Rp. 50.000,-
 - selebihnya dari 100 M³/h s.d. 500 M³/h Rp. 1.000,- tiap M³/h
Bagian-bagian dari M³/h menjadi 1 (satu) M³/h
 - Meter Induk
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M³/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Meter induk yang digunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 100.000,-
- 2) Meter induk yang menggunakan 3 jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-

c. Meter Prover

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detector swich (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

- 1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
 - a) 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- perliter dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;
 - b) di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif a; dan
 - c) di atas 10.000 liter sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif a.

Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi 1 liter (satu) liter dan tarifnya disesuaikan.

- 2) Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan dua pesawat meter prover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi sebesar I dan seksi sebesar II) meter prover yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,-

d. Pompa Ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur) :

- 1) Pompa Ukur Minyak Murni sebesar Rp. 100.000,- tiap pesawat;
- 2) Pompa Ukur Minyak Campur sebesar Rp. 150.000,- tiap pesawat.

12. Meter Gas (Tekanan rendah dan tekanan tinggi)

a. Meter Kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M³/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :

- 1) Kapasitas maksimum di atas 500 m³/h = Rp. 10.000,- tiap pesawat;
- 2) Kapasitas maksimum di atas 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h = Rp. 5.000,- tiap pesawat;
- 3) Kapasitas maksimum di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h = Rp. 3.000,- tiap pesawat;
- 4) Kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10 m³/h = Rp. 2.000,- tiap pesawat.

b. Meter Induk

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.

c. Meter Gas Orifis

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.

13. Meter Air

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- a. Kapasitas di atas 100 m³/h = Rp. 15.000,- tiap pesawat;
- b. Kapasitas di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h = Rp. 10.000,- tiap pesawat;
- c. Kapasitas kurang dari atau sampai dengan 10 m³/h = Rp. 2.000,- tiap pesawat.

14. Meter Listrik

a. Meter kWh

1) Meter Kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- a) Rp. 7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
- b) Rp. 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.

2) Meter Induk 1 (satu) Fasa

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang = Rp. 50.000,- tiap pesawat.

b. Meter Pembatas Arus

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang = Rp. 1.500,- tiap pesawat.

15. Tangki Ukur Tetap

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut :

- 1) 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 250,-;
- 2) selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200,- setiap kiloliter;
- 3) selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter;
- 4) bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.

b. Untuk tangki ukur tetap selinder datar biaya tersebut pada huruf a, angka ini ditambah 25% (dua puluh lima persen);

c. Untuk tetap ukur tetap bola dan tangki ukur perodial biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen).

16. Tangki Ukur Berat

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur mobil dan tangki ukur cikal atau tangki ukur wagon dihitung Rp. 10.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 50.000,-;

b. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut :

- 1) 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 150.000,-;
- 2) selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter minimum Rp. 200,- setiap kiloliter;
- 3) selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter;
- 4) bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.

c. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan ketentuan angka 17 huruf a dan b.

17. Alat Ukur Gelas

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, bure dan semacamnya adalah sebesar Rp. 1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 15.000,-

18. Bejana Ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter = Rp. 100.000,- tiap pesawat;
- b. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter = Rp. 75.000,- tiap pesawat;
- c. Kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter = Rp. 50.000,- tiap pesawat;
- d. Kapasitas 50 liter dan kurang = Rp. 40.000,- tiap pesawat;
- e. Kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

19. Meter Taksi

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Meter Taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 12.000,- tiap pesawat;
- b. Meter Taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

20. Alat Ukur Tekstil, Kabel, dan sejenisnya

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam huruf a nomor 1 ayat ini untuk setiap pesawat;
- b. yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,- tiap pesawat;
- c. yang elektronik dengan alat hitung Rp. 20.000,- tiap pesawat.

21. Alat Ukur Tinggi

- a. Alat Ukur Tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan huruf a nomor 1 ayat ini;
- b. Alat Ukur Tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp. 10.000,-tiap 10 meter; dan
- c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

22. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian pada Tera atau Tera Ulang atau pembatalan Tera atau Tera Ulang atas :

- a. penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
- b. penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;

- c. meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - d. meter parker dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - e. neraca analisa dihitung Rp. 25.000,- tiap pesawat;
 - f. neraca substitusi dihitung Rp. 50.000,- tiap pesawat.
23. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera ulang dihitung tiap Rp. 2.000,- dengan minimum biaya Rp. 20.000,- terhadap :
- a. termometer;
 - b. meter ukur luas dan alat ukur luas;
 - c. alat ukur sudut;
 - d. balok ukur (block gauge);
 - e. mikrometer;
 - f. areometer dan densimeter;
 - g. perlengkapan meter gas orifis;
 - h. perlengkapan meter arus minyak;
 - i. UTTP yang lain termasuk nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini;
 - j. bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.
24. Biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :
- a. 100 Ton/h pertama Rp. 4.000,- tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,- ;
 - b. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp. 4.000 tiap ton/h;
 - c. Lebih dari 500 ton/h Rp. 10.000,- tiap ton/h; dan
 - d. Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton.
25. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebankan dari tera atau tera ulang dihitung Rp. 20.000,- tiap pesawat.
- B. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf A nomor 7 dan nomor 10 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :
- 1. Rp. 1.000 ,- tiap pesawat dari timbangan sentisimal;
 - 2. a. Rp. 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih;
 - b. Rp. 1.000,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
 - 3. a. Rp. 2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih;

- b. Rp. 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
4. Rp. 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbangan atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ayat ini;
 5. Rp. 5.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
 6. Rp. 20.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
 7. Rp. 50.000,- tiap pesawat untuk timbangan AMP dan Batching Plant.
- C. Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp. 10.000,- tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp. 100.000,-
Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- D. Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang :
1. ditanam; atau
 2. mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus; atau
 3. tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, juga dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Sebesar (Rp)
1	Ditanam;	10.000/pesawat;
2	Mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;	5.000/pesawat dengan minimum 25.000;
3	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat;	5.000/pesawat dengan minimum 25.000;
4	Tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat mempunyai kekhususan.	5.000/pesawat dengan minimum 25.000.

- E. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilunasi sesuai jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang ditera, atau ditera ulang, atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan, dikembalikan kepada pembawa/Wajib Retribusi.
- F. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- G. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik dan/atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kursus keterampilan = Rp. 100.000,- /orang/kegiatan
- b. pendidikan dan pelatihan teknis = Rp. 50.000,- /orang/kegiatan.

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam penghitungannya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat penyediaan pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

BAB X

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 48

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan.

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 52

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV
PENAGIHAN
Pasal 54

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 61

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 62

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 15 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 17);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 29);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011
NOMOR 20**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.

Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan retribusi. Bahkan terkadang ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila di kemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD.

Dengan berdasar pada Undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis retribusi Jasa Umum masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen

Peraturan Daerah yang mengatur seluruh jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum antara lain :

1. Mengatur sebanyak 11 (sebelas) Jenis Retribusi Jasa Umum Yaitu :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Rartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan keuangan daerah saat ini serta memperhitungkan pula kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Jasa Umum ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang professional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "tempat Umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan Jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

“Dalam hal tarif retribusi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif tersebut.”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8

